

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1977
TENTANG
MERUBAH UNTUK KE - ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN UANG LEGIS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa besarnya uang leges yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 28 Oktober 1952 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No.3) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen - tanggal 25 Pebruari 1969 diundangkan tanggal 1 Desember 1969 - dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nomor 20 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, karenanya perlu diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah je. Per-
aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re-
tribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 25 Pebruari 1969.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG
MERUBAH UNTUK KE-ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PUNGUTAN UANG LEGIS.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pungutan uang leges tanggal 28 Oktober 1952 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah - tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No 3) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 25 Pebruari 1969 diundangkan pada tanggal 1 Desember 1969 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1970 Seri C No.20 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1.

Kecuali ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini - oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipungut bea dengan nama uang leges menurut tarif seperti tersebut dibawah ini :

1. Untuk setiap helai turunan surat-keputusan yang bersurat atau tidak bersurat (kurang dari 1 helai dihitung 1 helai) Rp.100,-(seratus rupiah).
2. Untuk sebuah ikhtisar-ikhtisar sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah).
3. Untuk berlangganan ikhtisar-ikhtisar sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setiap tahun Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).



4. Untuk sehelai acara tentang hal-hal yang akan dirunding dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunoren Rp.25,- (duapuluh lima rupiah).
5. Untuk berlangganan acara-acara tentang hal-hal yang akan dirundingkan dalam sidang terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunoren setiap tahun Rp.500,- (limaratus rupiah).
6. Untuk sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan penjelasan dan lampiran-lampiran Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
7. Untuk sebuah Perhitungan Anggaran tidak dengan lampiran Rp.500,- (limaratus rupiah).
8. Untuk sebuah kutipan dari kohir-kohir atau daftar pajak Rp.50,- (limapuluh rupiah).
9. Untuk sepucuk surat tercetak yang tidak termasuk dalam nomor 1 s/d 8 dari tarif ini :
 - a. Untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 22 \times 34$ cm bagian-bagian dari satu halaman dihitung penuh Rp.25,- sekurang-kurangnya Rp.100,- (seratus rupiah).
 - b. Untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm bagian-bagian dari satu halaman dihitung penuh Rp.15,- sekurang-kurangnya Rp.50,- (limapuluh rupiah).
 - c. Untuk tiap-tiap halaman tercetak dengan ukuran $\pm 5 \times 8$ cm bagian-bagian dari satu halaman dihitung penuh Rp.10,- sekurang-kurangnya Rp.25,- (duapuluh lima rupiah).
10. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tangan atau mesin tik buat tiap-tiap halaman tertulis dengan ukuran $\pm 11 \times 17$ cm dan ukuran 6×9 cm, bagian-bagian halaman dihitung penuh Rp.10,- Rp.25,- (duapuluh lima rupiah)
11. Untuk duplikat dan sebagainya atau cetakan-cetakan dengan memakai mesin yang dibuat di Sekretariat Wilayah/Daerah, untuk tiap-tiap halaman dengan ukuran 11×17 cm dan ukuran $\pm 6 \times 9$ cm bagian-bagian dari halaman dihitung penuh Rp.25,- (duapuluh lima rupiah).
12. Untuk mencari sesuatu dalam arsip Sekretariat Wilayah/Daerah oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunoren, setelah yang berkepentingan mendapat ijin, untuk tiap-tiap jam (kurang dari 1 jam dihitung 1 jam) - Rp.100,- (seratus rupiah)
13. Untuk memberikan kesempatan buat melihat surat-surat diarsip Sekretariat Wilayah/Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunoren dan menganbil turunan-turunan atau mengutip catatan-catatan setelah yang berkepentingan mendapat ijin untuk tiap-tiap jam (kurang dari 1 jam dihitung 1 jam penuh) Rp.100,- (seratus rupiah).
14. Untuk jasa-jasa pihak ketiga yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum - Kabupaten Kebunoren, menurut tarif-tarif tersebut dibawah ini :
 - a. buat pekerjaan menggambar 1 % dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) be grooting dari pekerjaan yang bersangkutan.
 - b. buat pekerjaan menggambar dan merencanakan Anggaran Belanja 2½ % dari rencana anggaran pekerjaan yang bersangkutan.
 - c. buat pekerjaan menggambar dan merencanakan Anggaran Belanja dan menngamat-amati pelaksanaannya 5 % dari rencana Anggaran Belanja pekerjaan yang bersangkutan.
 - d. buat pekerjaan menggambar, merencanakan anggaran belanja dan menyelenggarakan pelaksanaannya 10 % dari rencana anggaran ongkos-ongkos pekerjaan yang bersangkutan.
 - e. buat membuat gambar baludruk tiap-tiap helai gambar setiap 1 cm² Rp.25,- dengan sekurang-kurangnya Rp.750,- (tujuhatuslimapuluh rp).



== 16 ==

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 24 - 12 -1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
KETUA

ttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALADAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL

23 NOPEMBER - 1978

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDULHEN

ttd.

S O E P A R N O. S.H.
NIP. 010013919



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10